BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodelogi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan utuh. Mengutip pendapat Soerjono Sukanto, bahwa: "Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan."[1]

Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, serta akan selalu berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengusung-pengusungnya.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang sumber datanya banyak tersaji di pustaka dan lazim disebut juga penelitian pustaka / *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan[2], dengan buku, jurnal ilmiah, media massa, internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan-rumusan masalah.

[1] Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, 20.

[2] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, 11.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),[3] dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[4]. *Pertama*, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), penggunaan pendeketan ini karrena meneliti peraturan Perundang-undangan yang dalam penormaanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaanya dilapangan. *Kedua*, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) , karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan dokterin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru[5].

2. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, yang umumnya pada data ini telah dalam keadaan siap terbuat (ready made). sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum berkarakter autoritatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarata Kencana Prenada Media Group, 2010, 93.

[4] Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 15.

[5] Mulyadi, M. *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

menggunanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang penulis teliti.

Bahan Hukum Sekunder, lazim disebut juga pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang ditemukan dari literatur-literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer yang ada.

Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normatif, dan sebagainya.

3. Seleksi Sumber

Dari pemaparan sumber data di atas, penulis menyeleksi beberapa perundang-undangan republik indonesia diantaranya.

a. Bahan hukum primer

1) UU no. 14 Tahun 1985 telah diubah pada UU No. 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian kedua tentang hukum Perikatan.

3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.

4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

5) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

b. Bahan hukum skunder

1) Ayat-Ayat Al-Quran yang berkaiatan dengan untuk berbuat adil

2) Hadits-Hadits Hukum yang berkaitan dengan nilai nilai keadilan

3) Kitab-kitab fiqh Ahkam al-Dusturiyah

4) Pendapat para ahli hukum (doktrin)

5) Hasil laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dengan analisis hukum Islam terhadap putusan MA atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.

c. Bahan hukum tresier

1) Kamus hukum

2) Buku-buku yang membahas tentang cara penulisan hukum normatif

Dari beberapa hasil seleksi sumber data diatas, penulis akan memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu sesuai dan relevan

dengan pokok pembahasan, selanjutnya apabila data tidak sesuai dengan pokok pembahsan akan dilakukan perbaikan dan yang kurang lengkap akan dilengkapi oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penilitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (Library Research), maka untuk sumber data primer diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sumber melalui literatur dan dokumen terkait aspek pandangan hukum Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan Analisis hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Perkara Lembaga Pembiayaan dan Nasabah, karena pada penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach).*

5. Teknik Analisis Data

Sumber yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis menggunakan metode hukum normatif dalam pendekatan perundang-udangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada permasalahan pertama, penulis menganalisis dengan menggunakan UU no. 14 Tahun 1985 pasal 28 telah diubah pada UU No. 5 Tahun 2004, UU

No. 8 Tahun 1999, KUHPerdata, dan SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pada permasalahn kedua, penulis menganalisis seluruh perundang-undangan yang terkait dengan kekuatan putusan BPSK, dan doktrin dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada permasalah ketiga, penulis menganalisis dengan menggunakan nilai-nilai keadilan didalam hukum islam dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).